



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUT. NO. 81/PID.Sus/2013/PN-TJT/ HALAMAN 1
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.Sus/2013/PN.TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH ;

Tempat lahir : Lambur luar ;
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / Tahun 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuhan Pering Rt.05 Kecamatan Sadu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda K.M Sinar Laut ;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 10 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Desember 2013, Nomor : 81 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Desember 2013, Nomor 81 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.TJT tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 No. PDM-28 / MA.SBK / 02 / 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam **Dakwaan pertama**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair ..5 (lima) kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Sinar laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kapal Yaitu 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kesempurnaan Kapal Nomor : PK.001 / 189 / KUPP.NPG / 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan Kapal Nomor : PH.346 / 3967 / KUPP.NPG / 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.TUEK Bin FENDI;

- 1 (satu) buah Drum Plastik berisi BBM jenis Solar sebanyak 191 (seratus sembilan satu) liter;
- 1 (satu) buah Drum besi warna abu-abu berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter ;
- 1 (satu) buah Drum besi warna biru berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 1 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 2 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 3 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 4 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 5 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 6 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 7 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 8 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 9 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 10 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 11 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen atau galon plastik No 12 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 13 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 14 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 15 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 16 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 17 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 18 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 19 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 20 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 21 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 22 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 23 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 24 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 25 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 26 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 27 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen atau galon plastik No 28 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 29 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 0 (kosong) liter sebanyak 776 liter;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/MA.SBK /12/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah ***Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah***, berupa Minyak Solar sebanyak \pm 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa selaku Nahkoda KM.Sinar Laut sedang berlayar dari Nipah Panjang menuju Desa Labuha Pering dengan muatan minyak Solar sebanyak 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) yang terdakwa tempatkan didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah drum warna abu-abu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum warna biru yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik dan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen/galon yang terbuat dari plastik yang terdakwa letakkan diruangan palka depan KM.Sinar Laut, ketika KM.Sinar Laut yang terdakwa Nahkodai tersebut sampai diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur, dihentikan oleh saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING anggota perairan Polda Jambi yang sedang melaksanakan Patroli rutin, selanjutnya saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM.Sinar Laut dan Dokumen KM.Sinar Laut, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah drum dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen/galon berisi minyak Solar diruangan palka depan KM.Sinar Laut, lalu saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING menanyakan kepada terdakwa tentang Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Pengangkutan Minyak Solar tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah **Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan**, berupa Minyak Solar sebanyak \pm 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan liter) Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa selaku Nahkoda KM.Sinar Laut sedang berlayar dari Nipah Panjang menuju Desa Labuha Pering dengan muatan minyak Solar sebanyak 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) yang terdakwa tempatkan didalam 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum warna biru yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik dan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen/galon yang terbuat dari plastik yang terdakwa letakkan diruangan palka depan KM.Sinar Laut, ketika KM.Sinar Laut yang terdakwa Nahkodai tersebut sampai diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur, dihentikan oleh saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING anggota perairan Polda Jambi yang sedang melaksanakan Patroli rutin, selanjutnya saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM.Sinar Laut dan Dokumen KM.Sinar Laut, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah drum dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen/galon berisi minyak Solar diruangan palka depan KM.Sinar Laut, lalu saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING menanyakan kepada terdakwa tentang Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Pengangkutan Minyak Solar tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan (Eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing bernama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **BONARA SIBORO Bin G.SIBORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal nama AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH atau terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi sedang melakukan Patroli rutin yaitu Brigadir ELFIANTO dan Briptu SIMION P.L TOBING dan kami pada saat melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Polair Polda Jambi No. Pol : Sprin / 223 / IX / 2013, tanggal 30 September 2013, dan saksi melaksanakan tugas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed boat;
 - Bahwa kronologi kejadian penghentian dan pengamanan KM.Sinar Laut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira Pukul 22.20 Wib diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur Prop.Jambi, sekira pukul 22.30 wib saksi bersama Briptu SIMION SURYA P.L TOBING mulai melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM.Sinar Laut, diketemukanlah muatan berupa BBM jenis solar dan KM.Sinar Laut beserta Nahkoda langsung diamankan ke Mako Dit Polair Polda Jambi ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan di KM.Sinar Laut pada saat tersebut adalah berupa :
 - 3 (tiga) buah drum berisi BBM Jenis Solar;
 - 29 (dua puluh sembilan) Jerigen/galon berisi BBM Jenis Solar;
 - Bahwa KM.Sinar Laut berikut dokumen, muatan dan Nahkoda kapal saksi amankan karena kapal tersebut mengangkut muatan BBM jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, sedangkan Nahkoda dari kapal tersebut tidak dapat bisa menunjukan tentang dokumen-dokumen dalam melakukan pengangkutan BBM tersebut berupa Dileveri Odner (DO) dan atau Surat Izin Usaha Pengangkutan ;

- Bahwa saat melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM.Sinar Laut terdapat 3 (tiga) orang Crew yang terdiri dari 2 (dua) orang ABK dan 1 (satu) orang Nahkoda kapal, adapun Nahkoda kapal tersebut adalah AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH atau terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nahkoda KM.Sinar Laut bahwa pemilik dari BBM jenis solar tersebut adalah ANDI ANCA yang beralamat di Desa Labuhan Pering ;
- Bahwa BBM tersebut diperoleh dengan cara ANDI ANCA membeli ditempat pangkalan penjualan BBM subsidi masyarakat nelayan Nipah Panjang ;
- Bahwa dari keterangan Nahkoda KM.Sinar laut BBM jenis solar tersebut diangkut dengan tujuan Desa Labuhan Pering Kec.Sadu adapun BBM tersebut akan dipergunakan oleh ANDI ANCA untuk mengisi alat berat yang berada di Desa.Sadu ;
- Bahwa dari keterangan Nahkoda KM.Sinar Laut dan Dokumen kapal motor tersebut menunjukan bahwa pemilik dari KM.Sinar Laut adalah H.TUEK yang beralamat Nipah Panjang ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SIMION SURYA P.L TOBING,SH Bin T.P TOBING**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa BBM pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang melakukan Patroli rutin tersebut bersama Brigadir ELFIANTO dan Briptu BONARA SIBORO dan saksi melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Polair Polda Jambi No. Pol : Sprin / 223 / IX / 2013, tanggal 30 September 2013, dan saksi melaksanakan tugas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat.;
- Bahwa pada saat melakukan patrol lalu tim memberhentikan dan pengamanan KM.Sinar Laut lalu Briptu BONARA SIBORO mulai melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM.Sinar Laut, diketemukanlah muatan berupa BBM jenis solar dari KM.Sinar Laut beserta Nahkoda langsung diamankan ke Mako Dit Polair Polda Jambi ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan di KM.Sinar Laut pada saat tersebut adalah berupa :
 - 3 (tiga) buah drum berisi BBM jenis solar
 - 29 (dua puluh sembilan) jerigen/galon berisi BBM jenis solar ;
- Bahwa KM.Sinar Laut berikut dokumen, muatan dan Nahkoda kapal kami amankan karena kapal tersebut mengangkut muatan BBM jenis solar, sedangkan Nahkoda dari kapal tersebut tidak dapat bisa menunjukan tentang dokumen-dokumen dalam melakukan pengangkutan BBM tersebut berupa Dileveri Odner (DO) dan atau Surat Izin Usaha Pengangkutan ;
- Bahwa pada saat melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM.Sinar Laut terdapat 3 (tiga) orang Crew yang terdiri dari 2 (dua) orang ABK dan 1 (satu) orang Nahkoda Kapal, adapun Nahkoda dari kapal tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nahkoda KM.Sinar Laut atau terdakwa bahwa pemilik dari BBM jenis solar tersebut adalah ANDI ANCA yang beralamat di Desa Labuhan Pering;
- Bahwa BBM tersebut diperoleh dengan cara ANDI ANCA membeli ditempat pangkalan penjualan BBM subsidi masyarakat nelayan Nipah Panjang ;
- Bahwa dari keterangan Nahkoda KM.Sinar laut bahwa BBM jenis solar tersebut diangkut dengan tujuan Desa Labuhan Pering Kec.Sadu adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tersebut akan dipergunakan oleh ANDI ANCA untuk mengisi alat berat yang berada di Desa.Sadu ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **H.TOWE Als HAJI TUEK Bin FENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal dengan nama AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH atau terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangannya di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wib di wilayah perairan kuala sungai Sadu Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa akan melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan KM.Sinar Laut atas pemberitahuan UNDRU kepada saksi dengan cara menelpon saksi, saksi tidak ada bertemu atau berkomunikasi dengan terdakwa sebelum kejadian tertangkapnya AMBO ACOK oleh Polair Polda Jambi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 pukul 00.00 wib s/d 17.00 wib saksi sedang berada didesa Air Hitam mengurus kebun saksi, dan sekira pukul 21.00 wib saksi berada dipenginapan Sinar Wajo Nipah Panjang kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi dibangunkan oleh UNDRU bahwa KM.Sinar laut ditangkap oleh Polair Polda Jambi ;
- Bahwa KM.Sinar Laut adalah kapal motor milik saksi adapun Nahkodanya adalah AMBO ACOK atau terdakwa dan sudah bekerja ± 1 (satu) tahun, biasanya KM.Sinar laut difungsikan untuk mengangkut hasil perkebuanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari UNDRU BBM jenis Solar yang diangkut terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 adalah milik ANDI ANCA dan saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan orang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upah angkut BBM yang dilakukan oleh KM.Sinar laut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 tersebut dan saksi tidak ada menerima uang dari kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan KM.Sinar Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perihal tersebut karena semua urusan saksi kuasakan kepada terdakwa selaku Nahkoda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARDI Bin AMBO ACOK, tidak di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa yaitu orang tua saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib diwilayah Perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur KM Sinar laut telah dihentikan dan diperiksa dan diamankan oleh kepolisian ;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ada 6 (enam) orang yang berada di KM.Sinar Laut diantaranya adalah saksi sendiri sebagai ABK dan yang lainnya adalah :
 - AMBO ACOK selaku Nahkoda KM.Sinar Laut;
 - AGUS selaku ABK KM.Sinar Laut;
 - MANAHONG selaku penumpang KM.Sinar Laut;
 - YATI selaku penumpang KM.Sinar Laut;
 - IMAR selaku penumpang KM.Sinar Laut;
- Bahwa BBM yang berada di KM.Sinar Laut adalah jenis solar yang dimuat kedalam 2 (dua) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik dan 29 galon selanjutnya drum-drum dan galon-galon tersebut disusun pada bagian palka depan KM.Sinar Laut kemudian ditutup menggunakan terpal ;
- Bahwa BBM tersebut diperoleh dari 2 (dua) tempat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponton Pertamina yang berlabuh di Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang sebanyak 2 (dua) drum BBM Jenis Solar ;
- Perairan Ancol proses muat dilakukan oleh AMBO ACOK sebagai Nahkoda dan dibantu oleh saksi sendiri adapun proses muat dilakukan dengan cara galon-galon dan 1 (satu) buah drum yang berisi BBM yang berada ditepi sungai diangkat ditempatkan ke KM.Sinar Laut serta BBM yang dimuat sebanyak 29 galon dan 1 (satu) buah drum plastik, proses muat dilakukan sekitar pukul 13.00 wib dihari yang sama ;

• Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 saksi berbicara dengan AMBO ACOK (selaku orang tua saksi) saksi ingin ikut untuk berlayar mengangkut kopra dan terdakwa mengizinkan untuk ikut ;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi tiba di Nipah Panjang pada saat tersebut saksi bertemu dengan ANDI ANCA ditempat Pak HAJI TUEK, dan saat tersebut saksi melihat ANDI ANCA sempat berbincang dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Dan setelah itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk muat BBM ke KM.Sinar Laut dan langsung berlayar pada malam hari dan tiba di desa Labuha Pering dengan aman pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib dan saat tersebut ANDI ANCA sendiri yang langsung membongkar BBM tersebut dari KM.Sinar Laut ;
- Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ANDI ANCA dan berbincang dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib saksi melihat ANDI ANCA datang ke KM.Sinar Laut dan saksi melihat ANDI ANCA mengantarkan 29 galon dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor, dan sekira pukul 19.00 wib KM.Sinar Laut tiba di Nipah Panjang dan berlabuh didermaga Pak HAJI TUEK ;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wib saksi dan ABK yang lain mulai melakukan muat BBM bertempat didermaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton Pertamina Nipah Panjang kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan ABK yang lain melakukan muat BBM didermaga Pak HAJI TUEK ;

- Sekira pukul 21.30 pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 KM.Sinar Laut bertolak dari dermaga Pak HAJI TUEK menuju sungai lokan dan bertemu dengan Patroli Polair dan KM.Sinar laut dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setahu saksi pengangkutan BBM milik ANDI ANCA sudah 2 (dua) kali sebanyak 18 (delapan belas) drum dan upah yang mesti dibayar ANDI ANCA saksi tidak tahu karena urusan pembayaran adalah urusan Nahkoda ;
- Bahwa benar setahu saksi BBM yang berada diponton Pertamina adalah milik H.TAJUDIN sedangkan BBM yang berada didermaga Pak HAJI TUEK adalah BBM milik UNDRU ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. HASANUDIN , SE Bin HASAN, saksi ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan nama AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH atau terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jambi dan Jabatan Ahli adalah Penera Muda serta ahli mempunyai keahlian Penara dan Pengukuran Volume zat cair / jumlah berat / massa zat cair / zat padat, ahli melaksanakan tugas tersebut berdasarkan sertifikat yang ahli miliki yang diterbitkan oleh Pusdiklat Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 28 / PL-AM / III / 96, tanggal 19 Maret 1996, ahli menjabat dalam jabatan tersebut selama ± 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Kemetrollogian Nomor : 1725 / DISPERINDAG / BPK / X / 2013, tanggal 17 Oktober 2013 ahli ditugaskan untuk melakukan tera dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran barang bukti berupa BBM jenis solar sitaan Dit Polair Polda Jambi ;

- Bahwa ahli melaksanakan tugas pengukuran barang bukti BBM jenis solar tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib s/d 11.30 Wib bertempat di Mako Pos Polair Angso Duo Kota Jambi dan ahli melaksanakan tugas tersebut bersama Bripka Santa Sanjaya Sembiring dan Briptu Irwandi dari bagian barang bukti Dit Polair Polda Jambi ;
- Bahwa dari hasil pengukuran barang bukti tersebut jumlah total keseluruhan BBM yang saksi ukur adalah sebanyak 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) dan hasil pengukuran tersebut saya tuangkan dalam berita acara pengukuran volume bahan bakar ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jumlah BBM yang saksi ukur tersebut adalah sebanyak 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) dan sewaktu-waktu dapat berubah dikarena oleh faktor penguapan dari BBM tersebut ;

Menimbang,bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya ;

Menimbang,bahwa dipersidangan penuntut umum menyatakan masih ada saksi ahli yang belum hadir dipersidangan namun sudah dipanggil dengan patut jadi penuntut umum memohon agar BAP di penyidik dibacakan dan atas persetujuan terdakwa BAP di penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6. **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH Bin TH. TAMBUNAN**, ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli tidak mengenal dengan nama AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Koordinator PPNS BPH Migas An.Kepala BPH Migas dengan Nomor : 491.2 / 07.12 / DBM / BPH / 2013 tanggal 25 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan Volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga enceran dan harga patokan ditanggung oleh pemerintah ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah BBM nonsubsidi tersebut mengacu keharga minyak dunia (fluktuasi) ;
- Bahwa yang dapat melakukan pengangkutan atau niaga BBM adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta ;
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat 2 PP No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 - b. Profil perusahaan (Company Profil);
 - c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Surat informasi sumber pendanaan;
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH selaku Nahkoda KM.Sinar Laut yang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 1.438 liter dari pihak lain yaitu SPBB tanpa ada izin usaha angkutan dan niaga tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 53 huruf b,c dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 6 Perpres Nomor 53 Tahun 2005 dan diubah dengan Perpres Nomor 09 Tahun 2006 tentang harga eceran BBM dalam negeri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr.AMBO ACOK merupakan perbuatan yang melanggar pasal 53 huruf b,c dan d atau pasal 23 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas ;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya agen penyalur yang mendapat izin usaha dari pemerintah saja yang dapat melayani penyaluran BBM kepada pihak industri sesuai dengan Perpres RI No 9 tahun 2006 ;
- Bahwa sehubungan dengan pengangkutan dan Niaga BBM solar tanpa ada izin yang dilakukan oleh terdakwa maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pemerintah atau Negara RI, karena setiap badan usaha atau masyarakat yang telah memiliki izin sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas maka wajib membayar pajak, iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah mendengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wib diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh Polair jambi karena membawa BBM jenis solar tanpa ijin ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan sarana KM.Sinar Laut yang mana terdakwa tidak mempunyai Surat Izin untuk melakukan pengangkutan BBM tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan ada 6 (enam) orang yang berada di kapal motor tersebut yaitu :
 - Terdakwa selaku Nahkoda KM.Sinar Laut;
 - AGUS selaku ABK KM.Sinar Laut;
 - ALDI selaku ABK KM.Sinar Laut;
 - MANAHONG selaku penumpang KM.Sinar Laut;
 - YATI selaku penumpang KM.Sinar Laut;
 - IMAR selaku penumpang KM.Sinar Laut;
- Bahwa BBM tersebut adalah jenis solar dan setahu terdakwa BBM tersebut berjumlah \pm 7 (tujuh) drum dengan rincian adalah 2 (dua) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik dan 29 (dua puluh sembilan) galon, selanjutnya drum-drum beserta galon-galon yang berisi BBM tersebut disusun pada bagian Palka bagian depan KM.Sinar Laut kemudian ditutup menggunakan terpal ;
- Bahwa terdakwa memperoleh jenis solar tersebut diperoleh atau dimuat dari 2 (dua) tempat yaitu :
 - Ponton Pertamina yang berlabuh di Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang sebanyak 2 (dua) drum BBM jenis solar;
 - Diwilayah perairan Ancol proses muat BBM dilakukan dengan cara galon-galon dan 1 (satu) buah drum yang berada ditepi sungai diangkat dan ditempatkan ke KM.Sinar Laut ;
- Bahwa kronologis kejadian pengangkutan BBM tersebut yaitu :
 - Pada hari Seni tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANCA melalui telepon/handphone yang saat tersebut terjadi perbincangan antara terdakwa dan ANDI ANCA ;
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di Nipah Panjang dengan menggunakan KM.Sinar Laut dan saat tersebut terdakwa bertemu dengan ANDI ANCA ditempat Pak HAJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUEK saat tersebut ANDI ANCA langsung menyuruh terdakwa untuk muatkan BBM ke KM.Sinar Laut ;

- Bahwa setelah selesai dimuat pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib tujuan desa Labuhan Pering ;
- Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ANDI ANCA di Desa Labuhan Pering dan saat tersebut ANDI ANCA mengatakan kepada terdakwa "Masih ada minyak aku di Nipah Panjang besok aku keluar"terdakwa jawab "Iyalah";
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib ANDI ANCA datang ke KM.Sinar Laut yang sedang berlayar di kuala Desa Labuhan Pering dan saat tersebut ANDI ANCA mengantar galon sebanyak 29 (dua puluh sembilan) galon dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor ;
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib terdakwa tiba di Nipah Panjang dan KM.Sinar Laut dilabuhkan di dermaga Pak HAJI TUEK ;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mulai melakukan muat BBM bertempat di dermaga Ponton Pertamina Nipah Panjang kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali melakukan muat BBM di dermaga Penginapan Sinar Wajo Nipah Panjang;
- Sekira pukul 21.30 wib pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 KM.Sinar Laut bertolak dari dermaga Penginapan Sinar Wajo Nipah Panjang ;
- Bahwa pada saat sedang berlayar dari Nipah Panjang menuju Desa Labuhan Pering lalu anggota kepolisian sedang patrol dan langsung menghentikan kapal KM.Sinar Laut tersebut dan diadakan pemeriksaan ;
- Bahwa pemilik kapal KM.Sinar Laut tersebut adalah HAJI TUEK sedangkan ANDI ANCA adalah pemilik dari BBM yang terdakwa angkut dengan menggunakan KM.Sinar Laut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan ANDI ANCA dan ANDI ANCA beralamat di Desa Labuhan Pering ;
- Bahwa setahu terdakwa BBM yang berada di Ponton Pertamina tersebut adalah milik ANDI ANCA yang dibeli dari depot Pertamina H.ALIMUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan BBM milik ANDI ANCA dan BBM tersebut terdakwa angkut dengan tujuan Desa Labuhan Pering Kec.Sadu ;
- Bahwa setahu terdakwa BBM tersebut akan dijual ANDI ANCA kepada pemilik alat berat yang bernama ALEK yang sedang bekerja di Desa Labuhan Pering sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada HAJI TUEK tentang pengangkutan BBM yang terdakwa lakukan namun terdakwa ada memberitahu kepada UNDRU anak kandung dari bapak HAJI TUEK tersebut;
- Bahwa upah untuk pengangkutan BBM tersebut adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun upah tersebut belum saya terima dari ANDI ANCA ;
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun sebagai nahkoda kapal dan baru kali ini mengangkut BBM dimana sehari-harinya hanya mengangkut hasil kebun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin untuk melakukan Pengangkutan BBM tersebut namun terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Izin yang dimiliki oleh ANDI ANCA ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya sebagai Nahkoda KM Sinar Laut hanya mengangkut hasil kebun dan tidak mengetahui kalau mengangkut BBM harus mempunyai izin ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mau mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini yaitu berupa :

- Dokumen Kapal Yaitu 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kesempurnaan Kapal Nomor : PK.001 / 189 / KUPP.NPG / 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan Kapal Nomor : PH.346 / 3967 / KUPP.NPG / 2011;
- 1 (satu) buah Drum Plastik berisi BBM jenis Solar sebanyak 191 (seratus sembilan satu) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Drum besi warna abu-abu berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter;
- 1 (satu) buah Drum besi warna biru berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 1 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 2 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 3 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 4 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 5 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 6 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 7 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 8 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 9 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 10 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 11 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 12 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 13 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 14 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen atau galon plastik No 15 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 16 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 17 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 18 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 19 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 20 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 21 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 22 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 23 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 24 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 25 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 26 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 27 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 28 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 29 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 0 (kosong) liter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya di persidangan telah diperlihatkan serta diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut, Pengadilan berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu sama yang lain sehingga Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum (*rechtelijkfeit*)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di wilayah kuala sungai Sadu Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh Polair Jambi karena mengangkut BBM jenis solar ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah menggunakan KM.Sinar Laut milik dari Haji Tuek dan terdakwa adalah sebagai Nahkoda kapal tersebut ;
- Bahwa BBM tersebut adalah jenis Solar yang ± 7 (tujuh) drum dengan rincian adalah 2 (dua) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik dan 29 (dua puluh sembilan) galon dan drum-drum beserta galon-galon yang berisi BBM tersebut disusun pada bagian Palka bagian depan KM.Sinar Laut kemudian ditutup menggunakan terpal ;
- Bahwa terdakwa memperoleh jenis solar tersebut diperoleh atau dimuat dari 2 (dua) tempat yaitu :
 - Ponton Pertamina yang berlabuh di Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang sebanyak 2 (dua) drum BBM jenis solar;
 - Diwilayah perairan Ancol proses muat BBM dilakukan dengan cara galon-galon dan 1 (satu) buah drum yang berada ditepi sungai diangkat dan ditempatkan ke KM.Sinar Laut ;
- Bahwa kronologis kejadian pengangkutan BBM tersebut yaitu :
 - Pada hari Seni tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANCA melalui telepon/handphone yang saat tersebut terjadi perbincangan antara terdakwa dan ANDI ANCA;
 - Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di Nipah Panjang dengan menggunakan KM.Sinar Laut dan saat tersebut terdakwa bertemu dengan ANDI ANCA ditempat Pak HAJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUEK saat tersebut ANDI ANCA langsung menyuruh terdakwa untuk muatkan BBM ke KM.Sinar Laut ;

- Bahwa setelah selesai dimuat pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib tujuan desa Labuhan Pering ;
- Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu dengan ANDI ANCA di Desa Labuhan Pering dan saat tersebut ANDI ANCA mengatakan kepada terdakwa "Masih ada minyak aku di Nipah Panjang besok aku keluar"terdakwa jawab "Iyalah";
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib ANDI ANCA datang ke KM.Sinar Laut yang sedang berlayar di kuala Desa Labuhan Pering dan saat tersebut ANDI ANCA mengantar galon sebanyak 29 (dua puluh sembilan) galon dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal motor ;
- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib terdakwa tiba di Nipah Panjang dan KM.Sinar Laut dilabuhkan di dermaga Pak HAJI TUEK ;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mulai melakukan muat BBM bertempat di dermaga Ponton Pertamina Nipah Panjang kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali melakukan muat BBM di dermaga Penginapan Sinar Wajo Nipah Panjang;
- Sekira pukul 21.30 wib pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 KM.Sinar Laut bertolak dari dermaga Penginapan Sinar Wajo Nipah Panjang ;
- Bahwa pada saat sedang berlayar dari Nipah Panjang menuju Desa Labuhan Pering lalu anggota kepolisian sedang patroli dan langsung menghentikan kapal KM.Sinar Laut tersebut dan diadakan pemeriksaan ;
- Bahwa pemilik kapal KM.Sinar Laut tersebut adalah HAJI TUEK sedangkan ANDI ANCA adalah pemilik dari BBM yang terdakwa angkut dengan menggunakan KM.Sinar Laut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan ANDI ANCA dan ANDI ANCA beralamat di Desa Labuhan Pering ;
- Bahwa setahu terdakwa BBM yang berada di Ponton Pertamina tersebut adalah milik ANDI ANCA yang dibeli dari depot Pertamina H.ALIMUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan BBM milik ANDI ANCA dan BBM tersebut terdakwa angkut dengan tujuan Desa Labuhan Pering Kec.Sadu ;
- Bahwa setahu terdakwa BBM tersebut akan dijual ANDI ANCA kepada pemilik alat berat yang bernama ALEK yang sedang bekerja di Desa Labuhan Pering sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada HAJI TUEK tentang pengangkutan BBM yang terdakwa lakukan namun terdakwa ada memberitahu kepada UNDRU anak kandung dari bapak HAJI TUEK tersebut;
- Bahwa upah untuk pengangkutan BBM tersebut adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa terima dari ANDI ANCA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin untuk melakukan Pengangkutan BBM tersebut namun terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Izin yang dimiliki oleh ANDI ANCA ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya sebagai Nahkoda KM Sinar Laut hanya mengangkut hasil kebun dan tidak mengetahui kalau mengangkut BBM harus mempunyai izin ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang – Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 , yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama : **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan, maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa selaku Nahkoda KM.Sinar Laut sedang berlayar dari Nipah Panjang menuju Desa Labuha Pering dengan muatan minyak Solar sebanyak 1.438 liter (seribu empat ratus tiga puluh delapan liter) yang terdakwa tempatkan didalam 1 (satu) buah drum warna abu-abu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum warna biru yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik dan 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen/galon yang terbuat dari plastik yang terdakwa letakkan diruangan palka depan KM.Sinar Laut, ketika KM.Sinar Laut yang terdakwa Nahkodai tersebut sampai diwilayah perairan Kuala Sungai Sadu Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur, dihentikan oleh saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING anggota perairan Polda Jambi yang sedang melaksanakan Patroli rutin, selanjutnya saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM.Sinar Laut dan Dokumen KM.Sinar Laut, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah drum dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen/galon berisi minyak Solar diruangan palka depan KM.Sinar Laut, lalu saksi BONARA SIBORO dan saksi SIMION SURYA P.L TOBING menanyakan kepada terdakwa tentang Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin Pengangkutan Minyak Solar tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh rangkaian unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan pertama telah terbukti secara sah meyakinkan, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah ;**

Menimbang bahwa ,oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan distribusi BBM Ilegal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga persidangan berjalan lancar;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal-Pasal lain dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO ACOK Bin AMBO LATTAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Sinar laut;
 - Dokumen Kapal Yaitu 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kesempurnaan Kapal Nomor : PK.001 / 189 / KUPP.NPG / 2012 dan 1 (satu) lembar Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kecakapan Kapal Nomor : PH.346 / 3967 / KUPP.NPG
/ 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.TUEK Bin FENDI;

- 1 (satu) buah Drum Plastik berisi BBM jenis Solar sebanyak 191 (seratus sembilan satu) liter;
- 1 (satu) buah Drum besi warna abu-abu berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter ;
- 1 (satu) buah Drum besi warna biru berisikan BBM jenis Solar sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 1 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 2 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 3 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 4 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 5 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 6 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 7 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 8 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 9 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 10 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 11 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 12 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen atau galon plastik No 13 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 14 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 15 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 16 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 17 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 18 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 19 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 20 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 21 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 22 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 23 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 24 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 25 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 26 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 27 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 21 (dua puluh satu) liter;
- Jerigen atau galon plastik No 28 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen atau galon plastik No 29 berisikan BBM jenis Solar sebanyak 0 (kosong) liter sebanyak 776 liter;

Dirampas Untuk negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh kami: **SARMA SIREGAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI IRAWAN, SH. MH** dan **NANANG ADI WIJAYA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dan dihadiri **TIA KURNIADI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DEDI IRAWAN, SH. MH**

SARMA SIREGAR, SH. MH

2. **NANANG ADI WIJAYA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

SUKADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)